



Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada

Baharita

Yayasan Hatami Koniah, Indonesia

Corresponding author: baharitash@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 20-05-2023

Direvisi: 12-06-2023

Diterbitkan: 24-07-2023

Abstrk: Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada”. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada hakikatnya adalah juga merupakan pemilihan umum, guna memilih Kepala daerah Provinsi atau Gubernur, Kepala daerah kabupaten atau Bupati, dan Kepala daerah kota atau Walikota Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilihan umum pengaturannya dikembangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain. Rumusan masalah yang penulis angkat ialah bagaimana Tindak Pidana Pemilu dalam persepektif teoritis dan regulatif. Bagaimana bentuk tindak pidana pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilukada. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi peraturan perundang-undangannya. Pengertian tindak pidana pemilu secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan tindak pidana pemilu; pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur di dalam undang-undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu; dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilukada dapat di bagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu kepala daerah.

Kata Kunci: Pemilu, Pidana, Hukum

Abstract: This study is entitled "Juridical Analysis of Criminal Acts in the General Election of Regional Heads under the Election Law". The background of this research is that the Election of Regional Heads (Pilkada), in essence is also a general election, in order to elect Provincial Heads or Governors, District Heads or Regents, and City Regional Heads or Mayors. What are the forms of general election crimes regulated in the Election Law. This research method uses a normative juridical approach, namely a method that reviews and discusses the object of research by reviewing the laws and regulations. The simple definition of election crimes can be said that there are three possible meanings and scopes of election crimes; first, all criminal acts related to the holding of elections which are regulated in the election law; secondly, all criminal acts related to the holding of elections both inside and outside the election law; and third, all criminal acts that occurred during the election. Forms of election crimes based on the Election Law can be divided into crimes committed in several stages in the regional head election process.

Keywords: Election, Criminal, Law

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Joseph Goldstein² menjelaskan mengenai 3 (tiga) bagian penegakan hukum antara lain:

1. *Total enforcement*, penegakan hukum pidana memiliki ruang lingkup, ketentuan ini telah dibentuk rumusnya oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Pada dasarnya penegakan hukum pidana secara total ini sulit bahkan cenderung tidak mungkin terealisasi karena adanya batasan secara ketat berdasarkan hukum acara pidana berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan yang harus diikuti oleh para aktor penegak hukum. Contohnya, syarat penuntutan pada delik aduan (*klacht delicten*) membutuhkan “Aduan”. Ruang lingkup terbatas ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, penegakan hukum pidana yang bersifat total memiliki konsekuensi untuk dikurangi oleh batasan ruang lingkup yang disebut dengan *area of no enforcement*. Setelah memiliki keterbatasan, harapan bagi para penegak hukum ialah mampu melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut **Joseph Goldstein** *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum sangat penting dalam khasanah negara hukum. Termasuk juga Negara Indonesia. Sebagai negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Berdasarkan ketentuan tersebut negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*) bukan negara atas kekuasaan belaka (*Machtstaats*).

Salah satu bentuk penegakan hukum yang sangat penting dalam negara hukum yang demokratis ialah mengenai penegakan hukum ketika proses demokrasi itu dijalankan. Prosesi demokrasi Indonesia memiliki langkah awal dalam menentukan roda pergantian kekuasaan. Proses tersebut disebut dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut pemilu). Dalam prosesi pemilu juga tidak lepas dari tindak pidana sehingga mewajibkan negara untuk hadir dalam penegakan tindak pidana tersebut. Tindak pidana di dalam pemilu tersebut dalam khasanah hukum pidana disebut dengan tindak pidana pemilu.

Penegakan hukum tindak pidana Pemilu diperlukan untuk memartabatkan demokrasi dengan jalan mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan. Hak-hak konstitusional warga negara yang wajib untuk dijunjung tinggi, kesetaraan (*equal*) sebagai marwah daripada demokrasi, persaingan yang sehat sebagai orientasi dari negara yang menjunjung tinggi hukum, serta partisipasi yang kuat dalam tahapan Pemilu sebagai bentuk prinsip kebersamaan haruslah

¹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

² *Ibid.*, hlm 37

dijamin dan dilindungi, dan perihal tersebut sesungguhnya harus terimplementasi di dalam penegakan hukum pidana Pemilu dan pemilihan.³

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada hakikatnya adalah juga merupakan pemilihan umum, guna memilih Kepala daerah Provinsi atau Gubernur, Kepala daerah kabupaten atau Bupati, dan Kepala daerah kota atau Walikota.⁴ Artinya pemilihan kepala daerah masuk dalam khasanah pemilihan umum. Regulasi tersebut menandakan babak baru pemilihan kepala daerah. Sehingga tiap-tiap daerah di Negara Indonesia wajib melaksanakan pemilihan umum guna memilih kepala daerah

Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilihan umum pengaturannya dikembangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian karya ilmiah yang berjudul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian penting untuk mengetahui Bagaimana konsep tindak pidana pemilu dalam perspektif teoritis dan regulatif?. Bagaimana bentuk tindak pidana pemilihan umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang? yang selanjutnya akan dibahas dalam karya tulis ini.

METODE PENELITIAN

Cara kerja kelimuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: *method*, Latin: *methodus*, Yunani: *methodos meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan atau suatu cara). Secara harfiah metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh. Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi kelimuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif).⁵

Serta merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah terhadap tindak pidana pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

³ Dahlan Sinaga. *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung, 2018., hlm 233

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm 344

⁵ Bahder Johan Nasution, *Meode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 21.

2. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut sebagai bahan hukum. Sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang member kejelasan pada bahan baku primer, bahan hukum sekunder seperti, buku atau literature, buku elektronik atau *e-book*, jurnal, makalah, artikel dari *website* yang dapat dipercaya dari internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia, dan kamus hukum elektronik.
3. Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
 4. Analisis Data yang digunakan adalah Analisis data kualitatif, cara pengolahan dan analisisnya naratif, adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan, menjelaskan.⁶ Dimana hasil dari analisis data yang dilakukan akan menghasilkan pernyataan ilmiah.⁷

PEMBAHASAN

Konsep Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Perspektif Teoritis dan Regulatif

Penegakan demokrasi merupakan hal sangat esensi, perlindungan integritas dalam Pemilu haruslah diupayakan dengan membangun fondasi hukum oleh para pembuat undang-undang guna memberikan aturan mengenai kegiatan yang tergolong curang atau melanggar hakikat daripada Pemilu dengan ancaman pidana. Sehingga, pengaturan mengenai Pemilu di dalam undang-undang bersifat sangat luas yang tidak saja terdiri dari mekanisme proses Pemilu, melainkan adanya larangan yang berimplikasi pidana terhadap hakikat daripada Pemilu itu sendiri yakni bebas dan adil.

Pihak yang ikut serta dalam Pemilu serta masyarakat pada umumnya dan terutama bagi para pemilih haruslah dijamin kebebasan dan keadilannya dalam proses pelaksanaan Pemilu. Kebebasan dan keadilan tersebut memiliki dimensi bahwa tidak adanya pihak-pihak yang melakukan kegiatan menakuti, mengintimidasi, memberukan suap, menipu, serta melakukan praktik yang dilanggar lainnya sehingga kemurnian hasil Pemilu terpengaruhi akibat perbuatan-perbuatan tersebut. Kemurnian Pemilu merupakan indikator paling penting guna menjamin keterpilihan para legislator dan para pemimpin politik yang terpilih memiliki integritas dan legitimasi dari rakyat.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Naratif> diakses 10 Juli 2023

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah Pemilihan;
- f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan tindak pidana pemilu; pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur di dalam undang-undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu; dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu.

Pengertian yang luas mengenai tindak pidana pemilu ini berimplikasi terhadap luasnya perbuatan kriminal yang tergolong sebagai tindak pidana pelanggaran pemilu itu sendiri. Berikut beberapa tindak pidana yang tergolong di dalam tindak pidana pemilu:

- a. Tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan secara tidak terganggu;
- b. Tindak pidana penyipuan dalam suatu pemilihan agar orang tidak melakukan haknya memilih atau agar melakukan haknya dengan cara tertentu;
- c. Tindak pidana melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya menipu pada waktu diselenggarakan suatu pemilihan, sehingga suara dari seorang pemilih menjadi tidak sah atau menyebabkan dipilihnya calon lain dari calon yang dimaksudkan oleh pemilih untuk dipilihnya;
- d. Tindak pidana dengan sengaja mengaku sebagai orang lain, turut serta dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
- e. Tindak pidana dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara atau melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu, sehingga pemungutan suara memberikan hasil yang berbeda;
- f. Lain-lain tindak pidana pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilihan umum pengaturannya dikembangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain. Yakni Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mengenai pengaturan hukum acara tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah diatur sebagian BAB XX, berjudul pelanggaran kode etik, Pelanggaran Administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, dan perselisihan hasil pemilihan dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan rumusan delik yang berkenaan dengan tindak pidana pemilihan di atur dalam BAB XXIB, berjudul ketentuan pidana.

Menurut Topo Santoso tindak pidana Pemilu memiliki arti yakni segala tindak pidana yang diatur dalam UU baik UU Pemilu atau UU Tentang Tindak Pidana Pemilu yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Tindak pidana pemilihan umum juga diartikan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hak politik atau melakukan perbuatan curang yang telah ditentukan oleh UU dimana memiliki potensi yang dapat memberikan gangguan terhadap integritas daripada pemilihan umum, seperti penggelembungan suara, hilangnya hak orang lain dalam memilih maupun dipilih, kampanye hitam, dan lain-lain.

Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasca reformasi dengan dikukuhkannya amandemen UUD 1945 dari tahun 1999 hingga 2002, kehidupan demokrasi Indonesia tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Masyarakat mulai memahami akan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesta demokrasi yang tercermin dalam kegiatan pemilihan umum adalah gambaran nyata realisasi masyarakat terhadap roda pemerintahan yang diharapkan mampu untuk mewujudkan kehendak rakyat sebagaimana poin penting dalam demokrasi yakni pemerintahan yang lahir dari rahim rakyat, dilakukan oleh rakyat sendiri yang memiliki persyaratan berdasarkan UU, serta pemerintahan yang terpilih haruslah dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dapat di bagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu kepala daerah yakni dalam tahap pendaftaran yang terbagi di dalam pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran calon kepala daerah, tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara, tindak pidana pemilu yang berkaitan *money politic*, tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara. Berikut ulasan tindak pidana pemilu dalam UU Pilkada:

Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran Peserta, maupun Pendaftaran

- a. Pasal 177A ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).⁸
- b. Pasal 177 A ayat 2 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.⁹
- c. Pasal 177B Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).¹⁰

Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara

- a. Pasal 178A Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih Penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);¹¹
- b. Pasal 178B Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulandandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tigapuluhenamjuta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00;¹²
- c. Pasal 178C ayat 1 Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)

⁸ Lihat Pasal 177A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁹ Lihat Pasal 177A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹⁰ Lihat Pasal 177B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹¹ Lihat Pasal 178A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹² Lihat Pasal 178B (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);¹³
- d. Pasal 178 C ayat 2 Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);¹⁴
 - e. Pasal 178 C ayat 3 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan. Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya;¹⁵
 - f. Pasal 178D Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);¹⁶
 - g. Pasal 178E ayat 1 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana. Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya;¹⁷
 - h. Pasal 178F Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);¹⁸
 - i. Pasal 178G Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain. Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling

¹³ Lihat Pasal 178C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹⁴ Lihat Pasal 178C Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹⁵ Lihat Pasal 178C Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹⁶ Lihat Pasal 178D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹⁷ Lihat Pasal 178E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

¹⁸ Lihat Pasal 178F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);¹⁹
- j. Pasal 178H Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain. Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);²⁰
 - k. Pasal 180 ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);²¹
 - l. Pasal 180 ayat 2 Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);²²
 - m. Pasal 182A Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. Penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);²³
 - n. Pasal 185A ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan

¹⁹ Lihat Pasal 178G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²⁰ Lihat Pasal 178H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²¹ Lihat Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²² Lihat Pasal 180 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²³ Lihat Pasal 182A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);²⁴
- o. Pasal 185 ayat 2 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan. Pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya;²⁵
 - p. Pasal 185B Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);²⁶
 - q. Pasal 186A ayat 1 Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);²⁷
 - r. Pasal 186 A ayat 2 Penyelenggara Pemilihan yang menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.²⁸

Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Money Politik

- a. Pasal 187A ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak

²⁴ Lihat Pasal 185A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²⁵ Lihat Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²⁶ Lihat Pasal 185B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²⁷ Lihat Pasal 186A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

²⁸ Lihat Pasal 186 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4). Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁹
- b. Pasal 187 A ayat 2 Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³⁰
 - c. Pasal 187B Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1). Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³¹
 - d. Pasal 187C Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), Penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³²
 - e. Pasal 187D Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).³³
 - f. Pasal 190A Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh

²⁹ Lihat Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³⁰ Lihat Pasal 187A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³¹ Lihat Pasal 187B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³² Lihat Pasal 187C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

³³ Lihat Pasal 187D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).³⁴

Tindakan Pidana yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara

- a. Pasal 193 ayat 1 Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).³⁵
- b. Pasal 193 ayat 2 Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).³⁶
- c. Pasal 193 ayat 3 Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).³⁷
- d. Pasal 193 ayat 4 Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS. Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).³⁸

³⁴ Lihat Pasal 190A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³⁵ Lihat Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³⁶ Lihat Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³⁷ Lihat Pasal 193 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³⁸ Lihat Pasal 193 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- e. Pasal 193 ayat 5 Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12). Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).³⁹
- f. Pasal 193 ayat 7 Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁴⁰

Apabila pelanggaran ketentuan pidana pemilu tidak ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, maka ketentuan pidana pemilu yang ada dalam undang-undang menjadi tidak lagi berdaya, sebab orang akan melakukan perbuatan tindak pidana pemilu tanpa khawatir bahwa mereka akan dipidana. Jika hal itu di lakukan oleh banyak orang, tindak pidana pemilu akan banyak terjadi dan kualitas serta hasil pemilu (terpilihnya para wakil rakyat dan para pemimpin negara) menjadi sangat turun nilainya.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya pemilu dalam negara demokrasi guna menjadikan lembaga negara yang dipilih dalam pemilu memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengertian tindak pidana pemilu secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan tindak pidana pemilu; *pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur di dalam undang-undang pemilu; *kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu; dan *ketiga*, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu. Mengenai tindak pidana pemilu ini berimplikasi terhadap luasnya perbuatan kriminal yang tergolong sebagai tindak pidana pelanggaran pemilu itu sendiri. Tindak pidana Pemilu memiliki arti yakni segala tindak pidana yang diatur dalam UU baik UU Pemilu atau UU Tentang Tindak Pidana Pemilu yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Tindak pidana pemilihan umum juga diartikan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hak politik atau melakukan perbuatan

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³⁹ Lihat Pasal 193 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁴⁰ Lihat Pasal 193 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁴¹Topo Santoso, *Tindak Pidana...op.cit.*Hlm., 64

- curang yang telah ditentukan oleh UU dimana memiliki potensi yang dapat memberikan gangguan terhadap integritas daripada pemilihan umum, seperti penggelembungan suara, hilangnya hak orang lain dalam memilih maupun dipilih, kampanye hitam, dan lain-lain.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat di bagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu kepala daerah yakni:
 - a. Tahap pendaftaran yang terbagi di dalam pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran calon kepala daerah yang terdiri dari 3 Pasal;
 - b. Tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara yang terdiri dari 18 Pasal;
 - c. Tindak pidana pemilu yang berkaitan *money politic*, yang terdiri dari 6 Pasal;

Saran

Tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara. yang terdiri dari 6 Pasal. Penegakan tindak pidana pemilu di dalam pemilihan umum kepala daerah adalah merupakan suatu keniscayaan. Tindak pidana pemilu adalah suatu bentuk pelanggaran yang luar biasa karena memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan ketatanegaraan yang dalam hal ini ialah keberlangsungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu selain dibutuhkan regulasi hukum yang komperhensif berkaitan dengan penegakan tindak pidana pemilu namun dibutuhkan aparatur yang progresif dan budaya hukum yang idealis guna menjaga marwah pemilu dalam artian sebagai wahana demokrasi Negara Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2008, Meode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung
- Dahlan Sinaga, 2018. Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perpektif Teori Keadilan Bermartabat, Nusamedia, Bandung
- Dellyana Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta
- Dewi Permatasari Sulistyohningsih, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Ilmu Hukum, Juli-November 2015
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Naratif> diakses 10 Juli 2023
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Kelompok Gramedia, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum negara, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.